


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(OPD) DALAM PENERTIBAN REKLAME
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Munaqasah Strata I
pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

REZA SUWARNI
NIM. 12070520806

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU**

2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University
Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nama
NIM
Program Studi
Fakultas
Judul

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Reza Suwarni
: 12070520806
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru

DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

Dr. Hj. Mahvarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Nama
Nim
Program Studi
Fakultas
Judul
Tanggal Ujian

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Reza Suwarni
: 12070520806
: Administrasi Negara
: Ekonomi dan Ilmu Sosial
: Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru
: 15 Juli 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Penguji I
Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si
NIP. 19860604 202321 1 026

Penguji II
Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
NIP. 130 717 059

Sekretaris
Devi Deswimar, S.Sos, M.Si
NIP. 19771227 2023 2 010

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Reza Suwarni
 NIM : 12070520806
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 08 September 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : Administrasi Negara
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

" Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam
 Penerbitan Reklame di Kota Pekanbaru "

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Jun 2024

Yang membuat pernyataan



REZA SUWARNI

NIM. 12070520806


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

REZA SUWARNI

12070520806

Penelitian ini di latar belakangi lemahnya koordinasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) selaku ketua anggota reklame dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penertiban reklame di Kota Pekanbaru. Hal ini menjadi persoalan sehingga sudah menjadi tanggung jawab untuk dilakukannya koordinasi mengenai masalah reklame ini jika diabaikan akan mengakibatkan meningkatnya jumlah reklame ilegal atau tanpa izin, Fluktuasi penerimaan pajak reklame yang tidak konsisten serta gangguan terhadap estetika kota dan ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana koordinasi antar organisasi perangkat Daerah dalam penertiban reklame di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi terkait koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penertiban reklame. Penelitian ini menggunakan teori dari stoner dan wankel (2006) dengan indikator dimensi koordinasi yaitu komunikasi, kerjasama, sinkronisasi dan integrasi/kesatuan tindakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penertiban Reklame belum sepenuhnya optimal. hal ini dilihat dari lambannya penindakan reklame yang bermasalah dikarenakan tidak ada SOP koordinasi, serta data IMB reklame dan data wajib pajak reklame tidak sinkron disebabkan sistem yang belum terintegrasi. Oleh karena itu peneliti memberikan saran untuk pembuatan SOP koordinasi dan membuat aplikasi/platform digital berbasis web yang mengintegrasikan data administrative terkait reklame untuk menjaga konsistensi data reklame guna meningkatkan efektivitas koordinasi

Kata Kunci : Koordinasi, OPD, Penertiban, Reklame


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

COORDINATION BETWEEN REGIONAL ORGANIZATIONS (OPD) IN CONTROLLING ADVERTISEMENTS IN PEKANBARU CITY

By :

REZA SUWARNI

12070520806

This research is based on the weak coordination between the Regional Revenue Agency (Bapenda) as the head of the advertising member with the Investment and One-Stop Integrated Service Office and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in implementing advertising control in Pekanbaru City. This has become a problem so that it has become a responsibility to coordinate regarding this advertising problem if ignored will result in an increase in the number of illegal or unauthorized advertisements, inconsistent fluctuations in advertising tax revenues and disruption to the aesthetics of the city and public order. This study aims to determine how the coordination between regional apparatus organizations in controlling advertising in Pekanbaru City. The research method used is a qualitative method with data collection in the form of observation, interviews, documentation related to coordination between regional apparatus organizations in controlling advertising. This study uses the theory of Stoner and Wankel (2006) with indicators of coordination dimensions, namely communication, cooperation, synchronization and integration/unity of action. The results of the study indicate that the Coordination Between Regional Apparatus Organizations in Advertising Control is not yet fully optimal. This can be seen from the slowness of action against problematic advertisements due to the absence of coordination SOPs, as well as advertising IMB data and advertising taxpayer data that are not synchronized due to the system not being integrated. Therefore, the researcher provides suggestions for the creation of coordination SOPs and the creation of web-based digital applications/platforms that integrate administrative data related to advertisements to maintain the consistency of advertising data in order to increase the effectiveness of coordination.

Keywords: Coordination, OPD, Control, Advertising



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalammu"alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahmma Shalli'ala sayyidina Muhammad Wa'ala alii Sayaidina Muhammad* yang menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Skripsi dengan judul "**KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU**" merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata I pada Program Studi Administrasi Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis memohon ampun kepada Allah SWT dan meminta maaf kepada para pembaca atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi. Mudah-mudahan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof.Dr.Khairunnas Rajab ,M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Ibu Hj.Dr. Mahyarni, SE, MM selaku dekan fakultas ekonomi dan ilmu social UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara serta Dosen Penasehat Akademis dan Dosen Konsultasi Proposal dan Skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan.
6. Pemimpin dan seluruh Staf Kantor Badan Pendapatan Daerah,Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Serta Satpol Pp Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan penelitian.
7. Ayah tercinta Samsuar Terimakasih selalu berjuang yang telah merawat, mengasuh, membimbing dan selalu memberi semangat kepada penulis. Banyak pengorbanan baik secara moril maupun materil dan senantiasa mendo'akan ananda agar mampu mewujudkan impian hingga menjadi seorang sarjana.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Pintu surgaku, ibu Mairini, yang tidak pernah hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi perhatian serta do“a yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
9. Saudari kandung penulis yaitu Riska Suharni dan Resty Novia Suharni yang telah memberikan semangat dan hiburan serta dorongan kepada penulis .
10. Keluarga besar Nenek Jainan & Nenek Manidar beserta saudara sepupu yang menjadi penyemangat penulis serta memberikan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat perkuliahan Wavi Yatul Ahdi S,sos ,Fadlina Asha S,sos , Rani Mardiana S,sos, Nurhasanah S,sos , Nurhayati S,sos , Sarah Salsabilla S,sos yang selalu membantu dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sukses untuk kita.
12. Teman sekamar semasa KKN 2023 Vivi Amelya Nola S,h Dwita Armani S,psi Annisatul Fathonah S,psi terimakasih telah jadi sahabat dan saudara terbaik selama menempuh perkuliahan ini dan mengajarkan banyak hal. Pengalaman yang luar biasa bersama kalian akan menjadi moment yang tidak terlupakan dan dirindukan. Semoga sukses untuk kita berempat.
13. Terima kasih kepada semua teman-teman Administrasi Negara S1 kelas F dan juga seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu yang telah berjuang bersama melewati proses perkuliahan dengan gelar S.Sos.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan

Wassamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2024

Reza Suwarni
12070520806



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Manajemen Publik	15
2.2 Konsep Koordinasi.....	18
2.3 Organisasi Perangkat Daerah	29
2.4 Reklame	31
2.5 Penertiban	36
2.6 Pandangan islam tentang Koordinasi.....	37
2.7 Penelitian Terdahulu	38
2.8 Definisi Konsep.....	45
2.9 Konsep Operasional	46
2.10 Kerangka Berfikir	47
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	48
3.3 Sumber Data	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Informan Penelitian.....	51
3.6 Teknik Analisis Data.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	53
4.1 Kota Pekanbaru	53
4.2 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	56
4.3 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru .	58
4.4 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	65
5.1 Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Penertiban Reklame Kota Pekanbaru	65
5.1.1 Komunikasi	69
5.1.2 Kerja Sama	84
5.1.3 Sinkronisasi	95
5.1.4 Integrasi atau kesatuan	107
BAB VI PENUTUP	112
6.1 Kesimpulan	112
6.2 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	122



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Jumlah Reklame Yang Mempunyai Izin Dan Tidak Mempunyai Izin Pada Ukuran 8 M ²	6
Tabel 1. 2	Pembagian Kerja.....	7
Tabel 1. 4	Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame	8
Tabel 3. 1	Konsep Operasional.....	47
Tabel 3. 2	Informan Penelitian	52
Tabel 4. 1	Data Jumlah Kecamatan Pekanbaru	57
Tabel 5. 1	Berita Acara Rapat.....	76
Tabel 5. 2	Data Jumlah Pertemuan Rapat	79
Tabel 5. 3	Berita Acara Rapat 2.....	80
Tabel 5. 4	Data Reklame Berizin Dan Tidak Berizin Ukuran 8m ²	98
Tabel 5. 5	Data Reklame Dengan Ukuran Lebih Dari Atau Sama Dengan 8m ²	103
Tabel 5. 6	Data Reklame Ukuran lebih atau sama dengan 8 m ²	104

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Tiang Reklame Yang Tidak Berizin	4
Gambar 1. 2	Flowchart pengurusan perizinan	5
Gambar 4. 1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	59
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	61
Gambar 4. 3	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	65
Gambar 5. 1	Alur Perizinan Reklame	68
Gambar 5. 2	Pertemuan Rapat Koordinasi	80
Gambar 5. 3	Surat Perintah Tugas Dari Dpmpmsp Ke Satpol Pp	84
Gambar 5. 4	Pertemuan Rapat Antara Bapenda,Dpmpmsp,Satpol Pp.....	89
Gambar 5. 5	Surat Laporan Masyarakat	92
Gambar 5. 6	Surat Perintah Tugas Dari Dpmpmsp Ke Satpol Pp.....	93
Gambar 5. 7	Alur Kerjasama Antara Bapenda, DPMPTSP Dan Satpol PP ..	94
Gambar 5. 8	Pengawasan Bapenda Kota Pekanbaru.....	97
Gambar 5. 9	Pelaksanaan Penertiban Reklame Di Marka Jalan.....	100
Gambar 5. 10	Penertiban Gabungan.....	110
Gambar 5. 11	Data Jumlah Pelaksanaan Penertiban Gabungan	111

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berkembang dengan pembangunan di berbagai sector baik di tingkat pusat maupun di daerah (Kementerian & Bappenas, 2019). bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bermasyarakat serta pembangunan dilakukan dengan memperhatikan ketertiban, dan kebersihan lingkungan (Todaro & Smith, 2006). Pembentukan Otonomi daerah sebagai bentuk desentralisasi pemerintahan untuk memenuhi kepentingan pemerintah daerah secara keseluruhan artinya pemberian wewenang / ruang kepada pemerintah daerah untuk mendukung kemajuan dan kesejahteraan nasional serta mengatur tata kelola pemerintahannya (Suharjono, 2014).

Diantara tata kelola pemerintah termasuk salah satunya tata ruang perkotaan yang harus dikelola melibatkan penempatan strategis, termasuk salah satunya reklame. Reklame berdampak pada kehidupan kota (Marzuki et al., 2013) karena ditempatkan di jalan yang mudah diakses masyarakat. Penataan reklame perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas visual lingkungan perkotaan (Pratiwi & Tantawi, 2006). Pada Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 tahun 2021 mengenai Reklame mendefinisikan reklame sebagai suatu alat atau media dengan berbagai bentuk yang tujuan utamanya adalah memperkenalkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa reklame dapat diakses oleh umum melalui berbagai indera seperti penglihatan,

pendengaran, perasaan, dan/atau nikmati.

Semakin banyak reklame yang terpasang di sebuah kota semakin susah penataannya namun semakin banyak reklame ini juga akan meningkatkan penerimaan pajak reklame (Kurniawan, 2004). Kepentingan pemerintah terkait tata kelola reklame adalah mendapatkan penerimaan retribusi reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam hal ini, pemerintah seringkali lebih memprioritaskan penerimaan retribusi dibandingkan dengan faktor keindahan kota, keamanan, dan keselamatan lingkungan. Sementara bagi pengusaha, reklame menjadi sarana promosi produk yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk tersebut. Pengusaha seringkali memiliki reklame yang besar, tinggi, dan ditempatkan pada lokasi strategis untuk maksimalitas pemaparan. Hal ini mencakup pemilihan warna, penerangan, dan lokasi yang mencolok agar reklame dapat mendominasi pandangan lingkungan sekitar. Persaingan ini menciptakan masalah tata ruang kota yang semakin kacau dengan munculnya reklame yang saling tumpang tindih, bersaing untuk mendapatkan perhatian dari pengguna jalan (Merina, 2022). Setara dengan hasil penelitian yang di lakukan Wiwit Pratiwi & Tantawi menyatakan Pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan tempatnya memiliki dampak serius terhadap gangguan keamanan, kenyamanan publik, dan keindahan tata kota. Jika tata kelola reklame tidak memperhatikan keamanan dan kenyamanan, ada potensi bahwa suatu saat reklame tersebut dapat roboh, menyebabkan risiko cedera bagi orang lain (Pratiwi & Tantawi, 2006)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kota Pekanbaru sebagai pusat perekonomian di Provinsi Riau mengalami pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Pekanbaru meningkat dari 994.585 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.020.308 jiwa pada tahun 2023. Pertumbuhan ini mendorong aktivitas usaha dan meningkatkan kebutuhan reklame sebagai promosi produk dan memberikan informasi ke masyarakat luas.

Berdasarkan data peningkatan jumlah wajib pajak reklame di Kota Pekanbaru dari tahun 2021 ke tahun 2023. Pada tahun 2021 jumlah wajib pajak reklame tercatat sebanyak 67.818 unit. Sementara itu, di tahun 2022, jumlah wajib pajak reklame meningkat menjadi 68.523 unit. Di tahun 2023 sebanyak 68.964 hal tersebut dilihat terjadi kenaikan dari tahun ke tahun. Demikian data menunjukkan jumlah reklame di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi kebijakan izin reklame di tetapkan pada peraturan walikota nomor 50 tahun 2021 yang mewajibkan pemasangan reklame secara legal pada kenyataannya tidak diikuti oleh seluruh reklame yang terpasang pada berbagai titik lokasi kota pekanbaru walaupun sangat jelas kebijakan yang mengaturnya, namun lapangan masih cukup banyak penyelenggara reklame yang tidak melakukan perizinan reklame sebelum memasang reklamnya salah satu nya pada kasus di bawah ini. berikut gambarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1. 1 Tiang Reklame Yang Tidak Berizin



Sumber : cakaplah.com,2024

Tiang reklame di atas berdiri di jalan riau yang didapatkan tidak memiliki izin. pemandangan ramai pendirian reklame dapat dilihat di 5 titik pada kawasan yang sering di akses masyarakat yaitu jalan Riau, jalan sudirman, jalan arifin ahmad, jalan tuanku tambusai, jalan HR.soebrantas Pemasangan reklame di jalan tersebut tentu didasarkan atas kompetisi usaha yang semakin ketat. Persaingan ini menimbulkan permasalahan tata ruang kota yang semakin semrawut dengan kemunculan reklame yang saling tumpang tindih untuk memperebutkan perhatian pengguna jalan (Merina, 2022). Seiring pertumbuhan itu di Kota Pekanbaru tumbuh dan tidak terkendali permasalahan tersebut seperti kurangnya izin dan masalah pajak yang cukup meresahkan.

Dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diperuntukkan untuk bangunan reklame yang memiliki tiang reklame dengan luas bidang lebih dari 8 m² dan/atau sama dengan 8 m², permohonan Izin diajukan secara tertulis kepada Wali

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kota melalui DPMPTSP. Permohonan izin harus dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis serta mendapatkan rekomendasi dari Tim Reklame. Dalam wajib pajak/penyelenggara reklame yang berukuran dibawah $8m^2$ yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan Reklame/ Persetujuan Bangunan Gedung, maka tetap melapor kepada Badan pendapatan daerah terkait izin tayang dan dapat dipungut pajak sebagai wajib pajak reklame sepanjang memenuhi unsur subjektif dan objektif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Berikut gambar alur perizinan reklame

Gambar 1. 2 flowchart pengurusan perizinan



Sumber : peraturan walikota pekanbaru nomor 50 tahun 2021

Alur ini menggambarkan kompleksitas birokrasi dalam proses perizinan. Setiap tahap memiliki peran dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi, melakukan verifikasi dan melibatkan berbagai pihak untuk pengambilan

keputusan. Meskipun proses ini mungkin terlihat rumit dan memakan waktu tuannya adalah untuk memastikan setiap izin yang diterbitkan telah melalui pemeriksaan menyeluruh dan memenuhi semua persyaratan hukum serta administratif yang berlaku. Namun, kompleksitas dan lamanya waktu pengurusan perizinan reklame telah mengakibatkan konsekuensi yang tidak diinginkan, yaitu meningkatnya jumlah reklame yang tidak memiliki izin dan dipasang tidak pada tempatnya. Fenomena ini dapat dilihat melalui data terkait jumlah reklame berukuran 8 m²

Tabel 1. 1 Jumlah Reklame Yang Mempunyai Izin Dan Tidak Mempunyai Izin Pada Ukuran 8 M²

No.	Data Reklame	Tahun	
		2022	2023
1.	Reklame mempunyai izin	219	176
2.	Reklame tidak mempunyai izin	151	276

Sumber : Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024

Tabel diatas dilihat bahwa jumlah reklame menunjukkan penurunan reklame berizin dari 219 pada tahun 2022 menjadi 176 pada tahun 2023, yang memperlihatkan penurunan kepatuhan. Sementara itu, terjadi peningkatan pada reklame tanpa izin dari 151 di tahun 2022 menjadi 276 di tahun 2023, yang menandakan adanya masalah dalam peningkatan aktivitas reklame yang ilegal. Dalam hal ini bapenda mengatakan jenis reklame yang sering ditemukan dalam penertiban reklame adalah reklame insidetil dengan beragam bentuk dari reklame

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

insidental yaitu baliho, spanduk, stiker, peragaan, berjalan, udara, suara, film serta mural.

Penyelenggara reklame yang tidak patuh umumnya melalaikan beberapa kewajiban penting yaitu mengabaikan pembayaran pajak reklame sesuai peraturan yang berlaku, tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan oleh walikota atau pejabat berwenang serta konstruksi reklame berpotensi membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban masyarakat (Nadin & Sadad, 2024) pelanggaran-pelanggaran ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap regulasi dan berpotensi risiko bagi masyarakat.

Pada peraturan walikota nomor 50 tahun 2021 di pasal 1 nomor 78 dijelaskan terdapat tim pengawas yang bertanggung jawab petugas dan/atau pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan OPD terkait sesuai dengan kebutuhan, untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame. Agar tercapainya tujuan penertiban reklame. setiap wewenang OPD memiliki keterkaitan satu sama lain, maka seharusnya setiap OPD harus menjalankan wewenang dan saling mendukung untuk pelaksanaan penertiban agar teralisasi dengan baik. berikut pembagian kerja OPD tersebut.

Tabel 1. 2 Pembagian Kerja

No.	Organisasi perangkat daerah	Peran terkait penertiban reklame
1.	Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> Memimpin dan mengkoordinasikan semua kegiatan Tim Penertiban reklame Memproses administrasi permohonan izin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		penyelenggaraan reklame & perpajakan. 3. Pengawasan & pendataan reklame
	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	1. Mempunyai data Izin mendirikan bangunan (IMB) tiang reklame 2. Melakukan pengawasan di lapangan
	Satpol PP Kota Pekanbaru	1. Menertibkan penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai dengan peraturan 2. Membantu kelancaran dan pengamanan pelaksanaan penertiban reklame

Sumber :Peraturan walikota pekanbaru nomor 50 tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame

Dari tabel 1.3 dilihat setiap OPD memiliki pembagian kerja masing-masing yang sesuai dengan wewenang setiap bidang OPD. Terbaginya kerja setiap OPD secara bidang agar teralisasinya pelaksanaan penertiban secara baik.

Peran reklame dalam peningkatan pendapatan Kota Pekanbaru diperlihatkan melalui sumbangan pajak reklame yang diatur oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2018. Kontribusi pajak reklame telah berhasil mencapai lebih dari 10% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, sebagaimana tergambar dalam ringkasan rekapitulasi pajak reklame Kota Pekanbaru.

Tabel 1. 3 Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

Tahun	Pajak Reklame	
	Target	Realisasi

2020	27, 103, 188, 591	28, 003, 177, 528
2021	28, 500, 000, 000	31, 297, 328, 419
2022	32.000.000.000	28.661.352.274
2023	39.000.000.000	23.262.795.903

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2024

Tabel 1.4 di atas memberikan gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak reklame selama periode 2020 hingga 2023 mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Realisasi pendapatan pajak reklame untuk PAD Kota Pekanbaru terus mengalami perubahan yang tidak konsisten. Keadaan ini mencerminkan bahwa usaha pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan reklame yang melanggar aturan masih belum sepenuhnya berhasil terlihat dari masih banyaknya reklame yang melanggar aturan yang tersebar di berbagai daerah Kota Pekanbaru. Dampaknya penerimaan pajak reklame yang disalurkan ke PAD mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Untuk mengatasi reklame ini dibentuk melalui peraturan walikota nomor tahun 2021 tentang penyelenggaraan reklame dibentuk koordinasi yang dilakukan oleh Bapenda dengan organisasi perangkat daerah dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Bapenda melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah secara horizontal pada penertiban reklame sedangkan secara vertical memberikan laporan tanggung jawab kepada walikota yang memberi wewenang kepada organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan. Penertiban reklame di Kota Pekanbaru merupakan salah satu kegiatan prioritas yang telah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan terus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan tim penertiban Kota Pekanbaru dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak reklame serta mewujudkan keindahan dan ketertiban kota (Permana, 2019) dengan adanya Bapenda tidak menghilangkan koordinasi serta kerjasama dengan OPD lainnya namun ternyata koordinasi yang ada saat ini masih dikatakan lemah yang masih menjadi hambatan dalam penertiban reklame (Putri, 2023).

Bapenda selaku Ketua Tim Penertiban Reklame yang seharusnya mengkoordinasikan semua kegiatan tim penertiban dan penataan bangunan reklame mengkoordinir Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara efektif sebagai anggota tim. Bapenda lebih fokus melakukan penertiban dengan satgas khusus reklame milik Bapenda sendiri, sehingga Satpol PP tidak melakukan penertiban reklame sesuai tugasnya (Daulay, 2022) Struktur Tim Penertiban Reklame menunjukkan bahwa Bapenda ditunjuk sebagai ketua, sementara Satpol PP berperan sebagai anggota tim. Tanggung jawab koordinasi seharusnya berada di tangan Bapenda, yang diharapkan dapat mengatur seluruh kegiatan tim, termasuk menyelaraskan tugas dengan Satpol PP. dalam implementasinya, Bapenda cenderung mengandalkan satgas khusus reklame miliknya sendiri untuk melakukan penertiban. Akibatnya, Satpol PP tidak menjalankan fungsi penertiban reklame sebagaimana mestinya.

Hal ini menjelaskan terjadi ketidakjelasan pembagian tugas yang dapat mengakibatkan tumpang tindih fungsi atau kekosongan dalam penertiban reklame.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini dapat mengakibatkan penertiban yang tidak optimal, sehingga masalah reklame ilegal terus berlanjut. (Rosfathma Cahyaning Safitri, 2023) Berdasarkan jadwal pertemuan rapat koordinasi tim reklame ditetapkan 1kali sebulan secara rutin namun rapat diadakan berdasarkan instruksi dari Walikota atau kepala dinas selaku pimpinan dan melihat situasi kondisi. pertemuan rapat yang telah terlaksana bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, tercatat tiga kali pertemuan rapat. Tahun berikutnya, 2022, jumlah pertemuan meningkat menjadi lima kali. Sementara itu, di tahun 2023, kembali tercatat tiga kali pertemuan rapat. (Nadin & Sadad, 2024)

Dari masalah-masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menemukan beberapa fenomena permasalahan yang muncul.

1. Lemahnya koordinasi antara Bapenda, DPMPPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan penertiban reklame.
2. Kurang efektifnya rapat koordinasi yang telah dilakukan karena terdapat penurunan pertemuan rapat rutin.
3. Belum maksimalnya upaya koordinasi penertiban reklame yang berdampak pada banyaknya reklame yang tidak berizin dan fluktuasi penerimaan pajak reklame.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat Judul **“Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang di hadapi yaitu : Bagaimana Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian adalah :

Penelitian ini memberikan manfaat dan keuntungan baik bagi peneliti maupun pihak lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Penulis

Melalui penelitian ini peneliti berupaya untuk meningkatkan kapasitas berpikir kritis dengan memaparkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan.

2. Instansi

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terhadap koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penertiban reklame.

3. Pustaka

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah di lakukan sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran secara umum pada penelitian ini terbagi dalam enam bab penjelasan sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup penjelasan dan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, dan susunan penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini melibatkan penjelasan dan pembahasan mengenai konteks, perumusan permasalahan, tujuan, manfaat, dan struktur penulisan pada penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian dengan menjelaskan tipe, metode, dan analisis pengolahan data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan riwayat dan lokasi geografis Kota Pekanbaru, visi & misi, serta beberapa OPD yang turut berperan dalam upaya penertiban reklame.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengungkapkan informasi dan temuan penelitian terkait Koordinasi Antar organisasi perangkat daerah dalam Penertiban

Reklame Di Kota Pekanbaru beserta analisisnya terhadap sejumlah indikator.

: PENUTUP

Bab ini mencakup rangkuman kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan rekomendasi serta masukan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****2.1 Manajemen Publik**

Menurut Stoner & Wankel (Stoner, 1996) mengatakan bahwa manajemen secara umum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Shafritz dan Russel dalam (Dr. Harbani Pasolong, 2019) menjelaskan manajemen adalah berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi. Donovan dan Jackson mendefinisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (skills), dan sebagai serangkaian tugas (Donovan & Jackson, 1991). Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya manajemen publik, yaitu manajemen instansi pemerintah. Jadi manajemen publik adalah bagaimana mengatur kepentingan publik dilihat sebagai proses, keterampilan, dan tugas yang dilakukan untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik

Paradigma Manajemen

Perkembangan manajemen publik paling tidak dipengaruhi oleh beberapa pandangan yaitu manajemen normatif, manajemen deskriptif, manajemen stratejik dan manajemen publik.

Manajemen Normatif

Pendekatan manajemen normatif melihat manajemen sebagai suatu proses penyelesaian tugas atau pencapaian tujuan. Manajemen normative sejak pembentukannya lebih bersifat "profit oriented" atau "business- oriented" dan karena itu dianggap tidak cocok dengan ideology administrasi publik yang lebih berorientasi kepada "public service" aliran manajemen normatif mudah dikenal melalui rumusan fungsi- fungsi manajemen bisnis sebagaimana pernah ditiru oleh POSDCORB. Beberapa fungsi yang bersifat universal, dirinci sebagai berikut:

- a. Planning: suatu proses pengambilan keputusan tentang apa tujuan yang harus dicapai pada kurung waktu tertentu di masa mendatang dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b. Organizing: suatu proses pembagian kerja (division of labor) yang disertai dengan pendelegasian wewenang. Organizing sangat bermanfaat dalam memberikan informasi tentang garis kewenangan agar setiap anggota dalam organisasi bisa mengetahui apa kepada siapa dia memberi perintah dan dari siapa dia menerima perintah.
- c. Staffing: suatu proses untuk memperoleh tenaga yang tepat, baik dalam jumlah maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi. Oleh karena itu, dalam perekrutan staf mestinya menerima dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau menempatkan staf berdasarkan keahliannya (bukan berdasarkan selera pimpinan).

- d. Directing: suatu tugas yang kontinyu dalam pembuatan keputusan dan penyusunannya dalam aturan-aturan dan instruksi- instruksi khusus atau umum, dan melayani sebagai pemimpin organisasi.
- e. Coordinating: suatu proses pengintegrasian kegiatan-kegiatan dan target/tujuan dari berbagai unit kerja dari suatu organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efisien. Tanpa koordinasi, individu-individu dan bagian-bagian yang ada akan bekerja menuju arah yang berlainan dengan irama/kecepatan yang berbeda-beda. Demikian pula, tanpa koordinasi, masing-masing bekerja sesuai dengan kepentingannya masing-masing dengan mengorbankan kepentingan organisasi secara keseluruhan.
- f. Reporting, yaitu kegiatan eksekutif menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi kepada atasannya, termasuk menjadi agar dirinya dan bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian, dan inspeksi.
- g. Budgeting, yaitu semua kegiatan dalam bentuk perencanaan perhitungan dan pengendalian anggaran. Dalam penyusunan anggaran dalam suatu organisasi seharusnya dilandaskan dengan perencanaan yang matang. Sehingga dalam pengendalian anggaran dalam suatu organisasi dapat dengan mudah dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 Konsep Koordinasi

Dalam suatu organisasi, terdapat latar belakang, pandangan, ideologi, dan keahlian yang berbeda untuk mencapai tujuan organisasi, perbedaan-perbedaan ini perlu disinkronisasikan melalui proses koordinasi. Seperti yang diungkapkan oleh Handyaningrat, koordinasi adalah usaha untuk menyesuaikan bagian yang berbeda sehingga setiap bagian dapat menyelesaikan aktivitasnya sesuai dengan jadwalnya. Tujuannya adalah agar setiap anggota dapat memberikan kontribusi maksimal mereka, sehingga hasil keseluruhan dapat dicapai secara optimal (Handyaningrat, 1989)

Secara normatif, koordinasi dapat diartikan sebagai wewenang untuk mengoordinasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus atau beragam sehingga semuanya diarahkan menuju tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional tujuan koordinasi adalah mengurangi dampak negatif dari spesialisasi dan meningkatkan efisiensi dalam pembagian kerja (Taliziduhu, 2003). Menurut Awaluddin Djamin dikutip dari (Hasibuan, 2006) koordinasi dapat didefinisikan sebagai upaya kerjasama antara badan, instansi, atau unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu. Tujuannya adalah menciptakan keterisian, saling bantuan, dan saling melengkapi di antara mereka. Dengan kata lain, koordinasi dapat diartikan sebagai inisiatif yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas dan kegiatan dalam suatu organisasi.

Menurut schanabel koordinasi adalah suatu proses di mana para aktor berinteraksi dan hasilnya dapat dilihat dari keluaran koordinasi. Keluaran ini dapat menghasilkan hasil yang terkoordinasi yang dapat menimbulkan dampak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Schnabel & Hegele, 2021) keluaran koordinasi dapat berupa hasil atau output yang terkoordinasi. Artinya, melalui interaksi dan kerjasama antara berbagai pihak, tercapailah suatu hasil yang terorganisir dan terstruktur dengan baik. dampak dari keluaran koordinasi merujuk pada pengaruh yang dihasilkan dari kerjasama dan koordinasi tersebut. Hal ini bisa seperti peningkatan efisiensi, pencapaian tujuan bersama, atau perubahan positif dalam lingkungan atau sistem yang terlibat dalam proses koordinasi.

Selanjutnya koordinasi menurut Sughanda (1991) dapat dijelaskan sebagai penggabungan gerakan dari seluruh potensi, unit organisasi, atau organisasi yang memiliki fungsi berbeda. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua entitas tersebut secara efektif bergerak menuju sasaran yang sama serta mempermudah pencapaian tujuan secara efisien. Koordinasi dibutuhkan karena:

1. Setiap unit memerlukan dukungan dari unit lain agar dapat beroperasi dengan optimal.
- Setiap unit memiliki tanggung jawab untuk mendukung pelaksanaan fungsi unit lainnya agar seluruh organisasi dapat beroperasi secara lancar dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Dari definisi tersebut Sughanda (1991) menyimpulkan dalam koordinasi terdapat enam unsur, yaitu:

- a. Unit-unit
- Unit-unit merujuk pada kelompok-kelompok kerja dalam sebuah organisasi yang pastinya memiliki peran dan fungsi yang beragam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber-sumber atau potensi

Sumber atau potensi dapat mempengaruhi kinerja organisasi. Daya yang dimiliki oleh unit-unit dalam suatu organisasi mencakup tenaga kerja yang kompeten, keterampilan yang berkualitas, pengetahuan individu yang beragam, pemanfaatan teknologi terkini, alokasi anggaran yang efisien, dan fasilitas kerja yang memadai. Sebagai pondasi bagi pertumbuhan dan kelangsungan organisasi, optimalisasi dan koordinasi dari berbagai sumber daya ini menjadi kunci dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Kesetupaduan

Kesetupaduan ialah adanya keterkaitan atau hubungan di antara unsur-unsurnya sehingga terbentuk integritas atau kesatuan yang padu..

d. Gerak kegiatan

Gerak kegiatan sebagai konsep yang mencakup segala usaha dan langkah yang diambil oleh pejabat atau kelompok kerja dalam menjalankan tugas. efektivitas gerak kegiatan sangat bergantung pada koordinasi yang baik, pengelolaan waktu yang efisien, dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja.

Keserasian

Keserasian merupakan susunan langkah-langkah dalam pelaksanaan suatu tugas yang terorganisir secara logis dan sistematis, baik dilakukan secara bersamaan tanpa menimbulkan tumpang tindih, pertumbuhan berlebihan, maupun konflik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Arah yang sama atau sasaran

Kesamaan arah, dengan sasaran sebagai panduan, bahwa semua potensi diarahkan menuju tujuan yang ditetapkan. untuk mencegah penyimpangan dari sasaran yang telah ditentukan (Sughanda, 1991)

Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut koordinasi dapat disimpulkan adalah penyatuan berbagai bagian yang berbeda untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan melibatkan penyesuaian tujuan agar setiap anggota dapat memberikan kontribusi maksimal mereka untuk mencapai hasil keseluruhan yang secara optimal.. Koordinasi juga melibatkan kesepakatan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, apa yang harus dilakukan, dan kapan tindakan tersebut dilakukan. Tujuannya adalah menciptakan kerjasama yang terkoordinasi untuk menghindari tumpang tindih, meningkatkan efisiensi, dan mencapai tujuan bersama secara efektif.

Prinsip-prinsip Koordinasi Menurut (Sugandha, 1991) dalam bukunya Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi yaitu

- a. Terdapat kesepakatan dan pemahaman bersama melalui sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
- b. Terdapat kesepakatan mengenai kegiatan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap pihak, termasuk target dan jadwalnya.
- c. Terdapat ketaatan atau loyalitas dari setiap pihak terhadap tugas masing-masing dan jadwal yang telah ditetapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Terdapat pertukaran informasi antara semua pihak yang bekerja sama mengenai kegiatan dan hasilnya pada waktu tertentu, termasuk masalah-masalah yang dihadapi oleh masing-masing.
- g. Terdapat koordinator yang memiliki peran dalam memimpin, mendorong, dan memonitor kerjasama, serta memimpin penyelesaian masalah bersama.
- g. Terdapat aliran informasi dari berbagai pihak kepada koordinator untuk memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh semua pihak.
- g. Adanya rasa hormat terhadap wewenang fungsional individu masing-masing menciptakan semangat untuk bekerja sama dan memberikan bantuan satu sama lain.

Tipe Koordinasi Organisasi umumnya memilih dan menyesuaikan tipe koordinasi sesuai dengan kebutuhan tertentu agar dapat menjalankan tugas dan mencapai hasil yang baik. Hasibuan (2006:86) mengklasifikasikan Ada dua bentuk tipe koordinasi, yakni koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal, yang umumnya terdapat dalam struktur organisasi. (Hasibuan, 2006). Penjelasan mengenai kedua tipe koordinasi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- g. Koordinasi vertikal merupakan aspek dalam struktur organisasi yang memastikan keselarasan dan arah yang tepat antara pimpinan dengan unit-unit atau kelompok kerja di bawahnya. Dengan melakukan tindakan penyatuan dan pengarahan ini, pemimpin tidak hanya menjaga kendali terhadap berbagai unit, tetapi juga memastikan bahwa setiap kelompok kerja memahami dan tanggung jawab dengan wewenang yang telah dibuat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Koordinasi horizontal berkaitan dengan usaha-usaha untuk menyelaraskan tindakan atau mengarahkan kegiatan-kegiatan di tingkat organisasi atau lembaga setingkat. Dalam hal ini, tujuannya adalah mencapai harmonisasi antar organisasi yang beroperasi pada tingkat yang sama. Melalui koordinasi horizontal, tercipta sinergi antar berbagai bagian organisasi atau aparat setingkat, memastikan efisiensi operasional dan pencapaian tujuan bersama. Selain itu, koordinasi ini juga mendukung pertukaran informasi dan sumber daya yang lebih lancar di antara organisasi setingkat tersebut. Koordinasi horizontal ini terbagi menjadi interdisciplinary dan interrelated.

- a) Interdisciplinary adalah mengarahkan dan menyatukan tindakan di antara unit-unit dengan disiplin yang berbeda, baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Terutama unit yang memiliki tugas yang serupa sehingga koordinasi antar unit dapat optimal, mendukung efisiensi, dan mencapai tujuan bersama dengan lebih baik.
- b) Interrelated adalah Koordinasi antar instansi yang mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling bergantung atau memiliki hubungan baik di tingkat internal maupun eksternal.

Kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi horizontal ini terletak pada keterbatasan dalam memberikan sanksi kepada pejabat yang mungkin sulit diatur, karena memiliki posisi yang setara yang dapat menghambat efektivitas dari koordinasi tersebut.

Syarat-Syarat Koordinasi Menurut Hasibuan ada empat syarat koordinasi,

yaitu

a. *Sense of cooperation* harus diperhatikan dari perspektif bidang pekerjaan, bukan individu. Fokus pada kerjasama di tingkat divisi memastikan bahwa tujuan bersama diperoleh melalui koordinasi yang efektif antar bagian.

b. *Rivalry* di dalam perusahaan besar diatur adanya kompetisi antara bagian-bagian, dengan tujuan agar setiap bagian berusaha untuk mencapai peningkatan. Ini dapat diartikan sebagai strategi untuk mendorong kemajuan. Persaingan sehat dapat menghasilkan inovasi dan meningkatkan kinerja, meskipun perlu diawasi agar tidak berdampak negatif pada kerja sama antar bagian.

c. *Team spirit* yaitu Konsep ini menekankan pentingnya saling memahami dan menghargai.

d. *Esprit de corps* berarti bagian yang dihargai akan menambahkan semangat dalam usaha bersama. Ini dapat menghasilkan kebanggaan terhadap identitas organisasi dan memberikan dorongan semangat dalam menghadapi tugas-tugas bersama. (Hasibuan, 2007)

Sifat-Sifat Koordinasi menurut Hasibuan (2007) menyatakan bahwa Koordinasi memiliki tiga sifat, yaitu:

a. Koordinasi bersifat dinamis, yang berarti tidak bersifat tetap atau tidak berubah.

Dalam proses koordinasi, ditekankan betapa pentingnya bagi seorang koordinator atau manajer untuk memiliki pandangan menyeluruh guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Koordinasi melibatkan penilaian terhadap keseluruhan pekerjaan. Prinsip koordinasi didasarkan pada prinsip hierarki, yang mengindikasikan bahwa koordinasi dilakukan sesuai dengan hirarki kekuasaan dan tingkat tanggung jawab yang sesuai dengan peringkat yang berbeda. prinsip hierarki menekankan bahwa setiap atasan (koordinator) memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan bawahannya secara langsung (Hasibuan, 2007)

James AF Stoner mengatakan koordinasi adalah proses pepaduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit kerja yang terpisah untuk dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif. Stoner dan Wankel (2006) mengatakan bahwa komunikasi merupakan kunci koordinasi yang efektif, karena secara langsung koordinasi itu bergantung pada perolehan, transmisi, dan pengolahan informasi. Kerjasama merupakan kunci koordinasi yang efektif karena koordinasi merupakan satu usaha kerjasama karena itu kerjasama merupakan syarat mutlak terselenggaranya koordinasi dengan baik dan efektif. Sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Integrasi atau kesatuan tindakan juga merupakan dimensi kunci dari koordinasi yang efektif karena akan menciptakan adanya keserasian didalam mencapai hasil bersama.

Menurut Leonard D. White:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Coordination is the adjustment of the parts to each other, and of the movement and operation of parts in time so that each can make its maximum contribution to the product of the whole.'

Maksudnya koordinasi adalah penyesuaian diri (adjustment) dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok (parts in time), sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil (Syafiie, 2011).

Dengan demikian unsur koordinasi bagi Leonard D. White adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian diri (adjustment).
2. Pengoperasian (operation).
3. Waktu (time) yang cocok.
4. Sumbangan terbanyak (maximum contribution).
5. Hasil (product).

Menurut Henry Fayol:

To coordinate means binding together, unifying, and harmonizing all activity and effort.

Maksudnya mengkoordinasi berarti mengikat bersama, menyatukan dan menyelaraskan semua kegiatan dan usaha.

Menurut George R. Terry:

Coordination is the orderly synchronization of efforts to private the paper amount, timing and directing of execution resulting I harmonious and unified action to stated objective.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksudnya koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization) dari usaha-usaha (efforts) untuk menciptakan pengaturan (timing) dan dipimpin (directing), dalam hasil pelaksanaan harmonis (harmonious) dan bersatu untuk mengasilkan tujuan yang telah ditetapkan (stated objective) dalam buku (Syafie, 2011)

Dengan demikian unsur-unsur koordinasi bagi Terry adalah sebagai berikut

1. Usaha-usaha sinkronisasi yang teratur (orderly synchronization of efforts).
2. Pengaturan waktu (timing) dan dipimpin (directing).
3. Harmonis (harmonious).
4. Tujuan yang ditetapkan (stated objective).

Menurut James D. Mooney:

Coordination, therefore, is the orderly arrangement of group effort, to provide unity of action in the pursuit of a common purpose

Dalam buku (Syafie, 2011) Koordinasi adalah susunan yang teratur (orderly arrangement) dari usaha kelompok (group effort), untuk menciptakan kesatuan tindakan (unity of action) dalam mengejar (pursuit) tujuan bersama (common purpose) Jadi dengan demikian unsur-unsur koordinasi bagi James D. Mooney adalah sebagai berikut:

1. Susunan yang teratur dari usaha kelompok (orderly arrangement group effort).
2. Kesatuan tindakan (unity of action).

3. Tujuan bersama (common purpose).

Menurut Tripathi dan Reddy dalam (Debrilianawati et al., 2013) menuliskan bahwa terdapat sembilan syarat yang harus dipenuhi agar koordinasi menjadi efektif:

- a. Melalui komunikasi pribadi, hubungan langsung memungkinkan pencapaian koordinasi menjadi lebih mudah.
- b. Pada tahap awal perencanaan dan pembuatan kebijakan, koordinasi dapat lebih mudah dicapai dengan memanfaatkan peluang awal.
- c. Koordinasi bersifat kontinu dan harus dilakukan sepanjang waktu, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap lainnya.
- d. Dinamisme, koordinasi harus terus-menerus disesuaikan mengingat adanya perubahan dalam lingkungan, baik itu internal maupun eksternal.
- e. Tujuan yang jelas, kehadiran tujuan yang jelas menjadi kunci untuk mencapai koordinasi yang efektif.
- f. Organisasi, yang sederhana struktur organisasi yang simpel memudahkan terciptanya koordinasi yang efektif.
- g. Perumusan wewenang dan tanggung jawab, yang jelas pendelegasian wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi konflik di antara pegawai, tetapi juga membantu mereka bekerja dengan tujuan yang seragam.
- h. Komunikasi, yang efektif komunikasi yang efektif menjadi salah satu syarat utama untuk mencapai koordinasi yang baik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepemimpinan dan supervisi yang efektif, kepemimpinan yang efektif memastikan koordinasi kegiatan individu, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan.

2.3 Organisasi Perangkat Daerah

Siagian mendefinisikan organisasi ialah dua orang atau lebih yang bekerja sama secara resmi terkait dalam mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu struktur terikat. Struktur ada atasan dan individu atau kelompok lainnya yang berfungsi sebagai bawahan. Sementara itu Pada hakekatnya organisasi publik, khususnya pemerintah yang bertugas melayani masyarakat melalui dua cara: secara langsung dengan memberikan layanan dan secara tidak langsung dengan memberikan masyarakat akses terhadap sumber daya. (Anwar Suprijadi, 2001).

Suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta dalam mencapai tuannya yang ditetapkan, harus melalui sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sedarmayanti, 2007)

Organisasi publik sebagai lembaga negara yang memiliki status formal, Presmikan oleh Negara untuk mengelola kepentingan masyarakat di berbagai sektor. Beroperasi dalam lingkup yang sangat kompleks, organisasi publik menjadi tempat untuk menanggulangi berbagai harapan ideal masyarakat terkait pemenuhan berbagai kebutuhan dan kepentingan. (Sedarmayanti, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Reklame

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Reklame adalah pemberitahuan umum mengenai barang dagangan. umumnya disajikan dengan kata-kata yang menarik dan dilengkapi dengan gambar untuk menambah daya tariknya.

Dalam Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2021, Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk atau corak ragamnya untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian khalayak ramai kepada suatu barang, jasa, atau orang. Jasa atau orang yang ditempatkan dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat umum.

Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Klasifikasi reklame dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yakni jenis, lokasi penempatan, dan persyaratan administrasi. adapun penggolongan reklame berdasarkan Peraturan walikota pekanbaru nomor 15 tahun 2023 tentang penyelenggara reklame

1. Reklame Berdasarkan Jenis

Reklame berdasarkan jenis yaitu terdiri dari :

- a. Reklame Terapung merupakan jenis Reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Baliho Reklame dibuat dari bahan seperti papan kayu, ditempatkan di atas bangunan sementara dengan tujuan mempromosikan aktivitas atau peristiwa yang tidak disengaja. Kategori ini meliputi tenda, krey, umbul-umbul, umbul-umbul besar, umbul-umbul berdiri, umbul-umbul, bendera, dan rantai bendera.

Reklame bergerak adalah reklame yang ditampilkan pada mobil atau benda lainnya. Reklame ini didorong oleh manusia dan disusun dengan bantuan mobil atau derek. Hal ini termasuk memasang reklame pada gerbong dan gerobak bermotor maupun tidak bertenaga.

d. Reklame dalam ruangan adalah reklame yang ditempatkan di dalam gedung atau struktur, seperti interior restoran, lobi hotel, kamar hotel, dan tempat lainnya.

e. Reklame Slide atau Film Klise (seluloid) adalah reklame yang menggunakan bahan berupa kaca, film, atau bahan serupa yang dapat diproyeksikan.

Reklame Insidental yang termasuk dalam reklame insidental antara lain baliho, kain, pajangan, pamflet, lampiran, film, udara, mengambang, dan suara.

Reklame kain yang berhubungan dengan acara yang menggunakan bahan kain, seperti spanduk, bendera, rantai bendera, tenda, krey, spanduk, spanduk besar, dan spanduk berdiri.

Reklame Megatron adalah reklame yang tidak bergerak, memakan listrik, dapat diprogram, dan berbasis gambar atau teks yang mungkin menggunakan atau tidak menggunakan layar monitor. Layar elektronik dan videotron termasuk dalam kategori ini.

1. Reklame yang disambung atau ditempel pada lembaran disebut dengan reklame terlampir atau melekat. atau tergantung pada sesuatu.

2. Reklame yang memperlihatkan suatu objek sedang beraksi, baik dengan atau tanpa suara, disebut reklame demonstrasi.

2. Reklame Berdasarkan Titik Penempatan kawasan

Pembagian penempatan reklame di Kota Pekanbaru terdiri dari tiga kategori utama:

a. Kawasan/Lokasi Bebas Reklame

Kawasan ini tidak diizinkan untuk memasang reklame.

b. Kawasan/Lokasi Reklame Terbatas

Merupakan kawasan yang diizinkan untuk memasang reklame dengan aturan tertentu.

c. Kawasan/Lokasi Reklame Umum

Melibatkan kawasan di luar kawasan bebas reklame dan kawasan reklame terbatas.

d. Kawasan/Lokasi Tanpa Rokok

Merupakan kawasan yang dilarang memasang reklame rokok.

Persyaratan Administrasi dalam membangun bangunan reklame dan penyelenggaraan reklame menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15

tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame adalah sebagai berikut :

Persyaratan administrasi izin mendirikan bangunan reklame mencakup:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Jika reklame akan ditempatkan di area atau ruang milik jalan, diperlukan izin tertulis untuk penggunaan jalan. Izin ini harus diperoleh dari instansi yang berwenang, yaitu Dinas Perhubungan atau Dinas Pekerjaan Umum, tergantung pada pihak yang bertanggung jawab atas jalan tersebut.

b. Apabila reklame akan dipasang di ruang terbuka hijau, maka dibutuhkan izin tertulis untuk pemakaian ruang terbuka hijau. Izin ini harus didapatkan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

c. Reklame yang dipasang di atau menempel pada bangunan harus dilengkapi dengan surat sewa dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari lokasi reklame tersebut;

- i. Setiap reklame permanen harus mencantumkan dan menampilkan identitas usaha penyelenggara;
- ii. Surat permohonan yang memuat informasi dan identitas pemohon;
- iii. Rencana teknis bangunan reklame;
- iv. Metode pelaksanaan pemasangan reklame;
- v. Izin usaha, khususnya jika pemohon merupakan badan usaha;
- vi. Rekomendasi dari tim teknis sesuai dengan kewenangannya;
- vii. Pernyataan tanggung jawab mengenai kewajiban pemeliharaan dan perawatan reklame untuk menjaga keselamatan umum, serta menanggung risiko atas kerusakan sarana atau prasarana yang terletak di bagian jalan atau bidang yang dimohon;
- viii. Surat keterangan dari pemohon yang menyatakan kesiapan untuk membongkar reklame jika izin reklame telah habis;

- ix. Surat kerjasama atau perjanjian sewa dengan pemilik tanah, apabila dibangun di atas tanah milik masyarakat.

Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 24 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame menjelaskan Izin penyelenggaraan reklame insidental, dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut

- a. jenis baliho dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- b. jenis kain seperti spanduk, umbul-umbul, banner, tenda, dan sejenisnya, jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga) hari;
- c. stiker/melekat dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- d. jenis reklame peragaan, dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. jenis reklame berjalan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- f. jenis reklame udara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- g. jenis reklame suara dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- h. jenis reklame film (slide) dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) hari, dan paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- i. jenis reklame mural dengan jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Izin penyelenggaraan reklame permanen adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame pada bangunan reklame permanen dengan jangka waktu sesuai dengan perjanjian pemilik produk.

Jangka waktu perizinan bangunan reklame ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang. Setelah jangka waktu perizinan berakhir, reklame dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.

2.5 Penertiban

Menurut W.J.S Poerwadarminta tertib merujuk pada peraturan atau aturan yang baik, seperti aturan dalam sidang atau rapat, program acara, dan aturan hukum yang saling terkait. Ketertiban diartikan sebagai kumpulan aturan, peraturan, kesopanan, dan perilaku yang baik dalam interaksi sosial, menciptakan keteraturan dan kebaikan. hubungan yang erat terbentuk antara ketertiban hukum dengan penerapan aturan yang berlaku. Adanya rasa aman dalam masyarakat terkait erat dengan ketertiban hukum, di mana pemahaman dan penghormatan terhadap peraturan menciptakan kondisi di mana masyarakat dapat merasa aman secara fisik dan mental.

Ermaya Suradinata (2002) menggambarkan ketertiban sebagai keadaan di mana pemerintah dan rakyat dapat menjalankan kegiatan secara aman, tertib, dan teratur. Keteraturan dan keamanan dapat terancam oleh berbagai faktor, termasuk pelanggaran hukum, bencana alam, atau bencana yang diakibatkan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indakan manusia atau organisasi lain. Faktor ekonomi dan keuangan juga dapat mempengaruhi ketentraman dan ketertiban masyarakat (Ermaya Suradinata, 2002). Penertiban dalam pemanfaatan ruang pada upaya atau kegiatan untuk memastikan bahwa penggunaan ruang sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Proses penertiban dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.6 Pandangan Islam tentang Koordinasi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-tangkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (Q.S Al-Baqarah [2]:208).

Jika seseorang berkeinginan untuk dicapai sebagai individu yang memiliki iman, langkah yang paling menyeluruh adalah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip Islam. Iman, jika dibandingkan dengan citra manusia yang ideal, dapat diartikan sebagai upaya untuk mencapai kesempurnaan moral, sedangkan Islam berperan sebagai rencana dan peraturan yang mengikat individu. Dalam mencapai tujuan mulia ini, diperlukan koordinasi yang efektif dan baik antara individu dan peraturan Islam, sehingga tujuan ideal tersebut dapat terwujud dengan baik. Koordinasi melibatkan mengaitkan, menyatukan, dan menyelaraskan interaksi di antara individu, tugas, dan unit organisasi untuk mencapai keterpaduan. Dengan melakukan koordinasi yang efisien, pembagian kerja dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lebih terstruktur, memungkinkan bawahan memahami tugas mereka dengan lebih jelas dan mencegah adanya kesalahpahaman serta keraguan dalam menjalankan pekerjaan. Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan sangat bergantung pada keterampilan mereka dalam mengkoordinasikan seluruh aktivitas. Oleh karena itu, tingkat koordinasi yang optimal dapat dianggap sebagai indikator kualitas yang efektif.

2.7 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul	Hasil/ Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1.	Agnes Maria Sabrina Sinaga, Februati Trimurni / 2023	Koordinasi Dinas Perhubungan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar (Satlantas Polrestabes) Dalam Penertiban Parkir Liar Di Jalan	Penelitian membahas tentang parkir liar menggunakan teori Hasibuan dengan empat indikator yaitu kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja dan disiplin adapun hasilnya koordinasi, komunikasi,	Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Maria Sabrina Sinaga dan Februati Trimurni menunjukkan bahwa Melalui koordinasi inilah diharapkan tidak ada permasalahan intern yang dihadapi sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Sutomo Medan	pembagian kerja, dan disiplin masih perlu ditingkatkan dalam penertiban parkir liar. Saran yang diberikan adalah agar dinas perhubungan dan satlantas dapat lebih rutin dalam melaksanakan penyatuan tindakan dan komunikasi untuk memulai kegiatan penertiban parkir liar.	focus melaksanakan penertiban parkir yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis akan melihat bagaimana Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru
Yuditya Wardhana dan Rivaldo	Pola Koordinasi Dan Komunikasi Pemerintah	Penelitian membahas tentang Pola Koordinasi	penelitian ini sama sama membahas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indra Zen / 2023	Kecamatan Metro Barat Dalam Penertiban Administrasi Kelurahan Mulyojati Tahun 2022	Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi dalam penertiban administrasi kelurahan telah mencapai tingkat yang memadai. Koordinasi melibatkan pejabat sesuai dengan bidang tugasnya, dengan fokus pada pembinaan administrasi kependudukan oleh pihak kecamatan. Hasilnya, terbentuk kesepakatan untuk mengikuti SOP	ketertiban dan keteraturan dalam aspek yang diurusi. sedangkan perbedaan dalam penelitian yaitu pada ruang lingkup tugas berbeda. menertibkan reklame melibatkan aspek visual dan perijinan, sementara penertiban administrasi kelurahan lebih terfokus pada prosedur administratif kelurahan.
---------------------	---	--	--



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dalam pelayanan administrasi, sementara usulan peserta koordinasi menjadi bagian integral jika melibatkan seluruh kelurahan.	
3.	Viola Fitriani Br. Daulay dan Zaili Rusli / 2022	Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru	Penelitian ini menunjukkan bahwa penertiban reklame di Kota Pekanbaru belum maksimal karena beberapa faktor penghambat, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, lemahnya komitmen tim satgas penertiban reklame, dan kurangnya SOP	Penelitian ini sama sama membahas tentang penertiban reklame sedangkan perbedaan dengan penulis ialah pada indicator analisis penelitian ini menggunakan indicator penertiban represif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			dalam pembagian kerja. Saran yang diberikan antara lain adalah peningkatan kinerja satgas penertiban, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembayaran pajak reklame, dan pembuatan SOP koordinasi dalam penertiban reklame. Daftar pustaka juga disertakan sebagai referensi.	Sedangkan penulis melihat bagaimana koordinasi menggunakan teori dimensi koordinasi
Brian R. Rampengan Florence Daicy Lengkong Salmin	Efektifitas Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Malalayang	hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di	Penelitian ini sama sama menggunakan teori dimensi koordinasi oleh stoner namun	

Dengo / Kota Manado 2018	Kecamatan Malalayang belum berjalan secara optimal. terlihat dari empat dimensi koordinasi yang diteliti, yaitu komunikasi masih belum efektif, ditandai dengan belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi bulanan dan penyampaian informasi program/kegiatan., kerjasama antar instansi juga belum maksimal dalam hal saling mendukung dan menunjang pelaksanaan program.,	perbedaan pada objek yang diteliti.
---------------------------------	--	-------------------------------------

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>sinkronisasi program/kegiatan antar instansi masih kurang, yang mengakibatkan potensi tumpang tindih dan ketidakselarasan., dan integrasi/kesatuan tindakan di mana belum tercapai keserasian yang optimal dalam mencapai hasil bersama.</p>	
Safa Muzdalifah, Dkk (2023)	Model Koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kalimantan	<p>Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yang memiliki pembahasan perihal</p>	<p>Penelitian terdahulu ini membahas penanggulangan bencana banjir sedangkan penulis dengan</p>

	selatan	koordinasi	pembahasan Penertiban Reklame.
--	---------	------------	--------------------------------------

2.8 Definisi Konsep

Manajemen publik adalah bagaimana mengatur kepentingan publik atau orang banyak bisa dilihat sebagai proses, keterampilan, dan tugas yang dilakukan untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen publik merupakan proses menggerakkan SDM dan non SDM sesuai perintah kebijakan publik

2. Koordinasi adalah penyatuan berbagai bagian yang berbeda untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan melibatkan penyesuaian tujuan agar setiap anggota dapat memberikan kontribusi maksimal mereka untuk mencapai hasil yang optimal.

3. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Reklame adalah benda, alat atau media yang bentuk dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mempromosikan untuk menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

Penertiban adalah upaya atau kegiatan untuk memastikan bahwa penggunaan ruang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan melalui tindakan langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





maupun dengan sanksi atau insentif tidak langsung seperti retribusi atau pembatasan penyediaan fasilitas dan infrastruktur lingkungan.

2.9 Konsep Operasional

Tabel 3. 1 Konsep Operasional

Konsep/Referensi	Indikator	Sub Indikator
Koordinasi Badan Pendapatan Daerah dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru Sumber : Stoner, J. A. F., & Wankel, C. (2006). <i>Manajemen (terjemahan), Jakarta, Intermedia.</i>	1. Komunikasi	a. Komunikasi antara Organisasi perangkat daerah (OPD) satu dengan Organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. b. Menyelenggarakan rapat
	2. Kerjasama	a. Partisipasi Keterlibatan Organisasi perangkat daerah (OPD) b. Mekanisme kerja sama
	3. Sinkronisasi	a. Pembagian tugas b. Kesamaan data penyelenggara reklame
	4. Integrasi atau kesatuan	a. Penertiban gabungan


© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Kerangka Berfikir

KERANGKA BERPIKIR



Sumber: Stoner, J. A. F., & Wankel, C. (2006). *Manajemen (terjemahan)*, Jakarta, Intermedia.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**METODOLOGI PENELITIAN****3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menerapkan deskriptif kualitatif. Berdasarkan definisi Sugiono (2011), metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan kondisi objek penelitian sesuai dengan realitas yang ada. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti mampu menyajikan data yang menyeluruh tanpa melakukan perubahan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang fenomena yang sedang dikaji, sambil tetap menjaga integritas data yang dikumpulkan. (Sugiyono, 2011).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Penulis menggali informasi untuk penelitian dari beberapa organisasi perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

3.3 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Berikut mengenai kedua jenis data ialah

a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, dimana narasumber dan pengamat berfungsi sebagai sumber utama. Untuk memperoleh informasi utama, peneliti melakukan wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah dalam penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru

Data sekunder merupakan data informasi yang telah ada sebelumnya, dikumpulkan secara sengaja oleh peneliti untuk memenuhi data penelitian.

Penulis mengakses data informasi yang telah diterbitkan dari website resmi, buku, artikel jurnal, dan bacaan lainnya guna memberikan dukungan dan tambahan informasi untuk penelitian yang tengah dilaksanakan mengenai Koordinasi Antar organisasi perangkat Daerah dalam penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode teknik pengumpulan data untuk meneliti permasalahan yang ada. Berikut beberapa teknik yang diterapkan.

1. Observasi

Suhailasari Nasution dan Nuraiti (2021) menjelaskan observasi sebagai metode untuk menilai perilaku individu atau perkembangan suatu aktivitas. Pengamatan dapat dilakukan baik dalam lingkungan sintetik maupun lingkungan nyata pengertian yang serupa dengan observasi, yaitu pemantauan dan pendokumentasian secara sistematis terhadap gejala-gejala yang muncul pada subjek penelitian. Informasi dalam rekaman itu didasarkan pada apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan peneliti. Ringkasnya, observasi adalah kata-kata lisan dan tertulis yang mengacu pada proses mengamati, mengevaluasi, dan mendokumentasikan sesuatu secara metodis berdasarkan pengamatan visual, pendengaran, atau dirasakan. (Nasution & Nurbaiti, 2021).

Observasi ini untuk mengetahui Koordinasi Antar organisasi perangkat Daerah (OPD) dalam penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru.

Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan umumnya diterapkan dalam penelitian yang bersifat interpretatif dan kritis. Metode ini bertujuan ketika peneliti menyelidiki lebih dalam pengetahuan responden terhadap fenomena sosial. Salah satu ciri khas dari wawancara adalah adanya pertukaran informasi antara peneliti dan responden. Dalam proses wawancara, peran penting dimiliki oleh pewawancara yang bertanggung jawab untuk menggali informasi dan memahami perspektif responden. penelitian ini dengan teknik wawancara digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan serta hambatan pada Koordinasi Antar organisasi perangkat Daerah (OPD) dalam penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru (Jogiyanto Hartono, 2018).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah untuk mendokumentasikan kegiatan khususnya penelitian yang dilakukan peneliti dengan cara meneliti subjek-subjek yang dianggap penting. Untuk mencari informasi yang diperlukan dalam Koordinasi dalam menertibkan reklame di Kota Pekanbaru, proses perekaman dilakukan dengan pengambilan gambar. Langkah berikutnya dalam pengelolaan data, setelah data telah diperoleh, diolah, dan digunakan untuk merumuskan kesimpulan terkait masalah dalam penyusunan hasil penelitian. (Milles & Huberman, 1992).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Informan Penelitian

Informan Penelitian melibatkan individu atau organisasi yang dapat memberikan penjelasan terhadap fenomena. Informan penelitian dapat berupa individu, objek, atau lembaga (organisasi). Metode ini mencakup pemilihan informan yang memiliki keahlian dalam informasi dasar yang diperlukan dalam penelitian Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3. 2 Informan Penelitian

No	Dinas	Jabatan
1.	Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Kasubbid Pajak Reklame Kota Pekanbaru
2.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan Dan Pelaporan Layanan Bapak (DPMPTSP)
3.	Satpol PP Kota Pekanbaru	Kepala Seksi Kerjasama Bidang Operasional Ketertiban

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran rinci tentang peristiwa, perilaku manusia, atau keadaan di sekitar objek tertentu. Dengan menggunakan pendekatan ini, informasi disajikan sebagai sebuah narasi yang menyeluruh. Oleh karena itu dilakukan analisis tambahan dengan melalui beberapa langkah analisis. (Milles & Huberman, 1992).

Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan data, di mana peneliti harus memilih data yang relevan dan penting. Semakin lama penelitian dilakukan, semakin banyak data yang terkumpul, dan hal ini dapat meningkatkan kompleksitas. Oleh karena itu, reduksi data melibatkan pemilihan informasi kunci, klasifikasi data, penghapusan data yang tidak relevan, dan pengorganisasian data yang ditarik untuk kemudian disimpulkan.

Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif melibatkan penyusunan informasi dari kesimpulan yang ditarik selama penelitian. Presentasi ini disajikan melalui format bagan, penjelasan singkat, dan juga hubungan antar kategori yang dapat dipahami dengan mudah.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Jika temuan awal tersebut terbukti bersifat sementara, analis (peneliti) akan terus mencari bukti untuk mendukung pengumpulan data. Sebaliknya, kepercayaan terhadap suatu kesimpulan dianggap valid apabila didukung oleh bukti yang akurat dan konsisten setelah penganalisis melakukan revisi dan tinjauan ulang data di lapangan. Dengan demikian, kesimpulan tersebut dianggap dapat dipercaya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Kota Pekanbaru**

Pekanbaru awalnya dikenal sebagai Senapelan, dipimpin oleh seorang Kepala Suku bernama Batin. Seiring waktu, daerah ini berkembang menjadi pemukiman baru bernama Dusun Payung Sekaki di muara Sungai Siak. Pada 9 April 1689, perjanjian antara Kerajaan Johor dan VOC diperbaharui, memberi Belanda hak lebih luas termasuk monopoli dan bebas cukai untuk beberapa komoditas. Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu maju pesat. Karena kapal Belanda tidak bisa mencapai Petapahan, mereka berhenti di Senapelan dan melanjutkan perjalanan dengan perahu kecil. Akibatnya, Payung Sekaki/Senapelan menjadi pusat penyimpanan barang dagangan dari luar ke pedalaman dan sebaliknya, termasuk emas, timah, kerajinan kayu, dan hasil hutan. Posisi strategis Payung Sekaki/Senapelan di persimpangan jalur perdagangan antara Tapung, Minangkabau, dan Kampar, ditambah kondisi Sungai Siak yang tenang, menjadikannya lokasi penting dalam perdagangan regional. lokasinya yang strategis dan berfungsi sebagai pintu gerbang perdagangan yang penting, hal ini mendorong pembangunan jalur darat melalui Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga Senapelan.

Visi Dan Misi Kota Pekanbaru

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.1 Tahun 2021 menetapkan visi kota untuk tahun 2021: "Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa". Untuk periode 2017-2022, Walikota dan Wakil Walikota terpilih mengadopsi Visi Antara: "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani". Visi ini dirancang untuk mempercepat pencapaian visi kota Pekanbaru 2021. Guna merealisasikan visi tersebut, pemerintah kota telah merumuskan lima misi pembangunan jangka menengah untuk tahun 2017-2022. Perumusan misi ini mempertimbangkan tantangan dan masalah yang dihadapi saat ini, serta memanfaatkan peluang yang ada.

Misi Kota Pekanbaru

Lima misi pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru 2017-2022:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang religius, mandiri, tangguh, dan kompetitif.
2. Membangun masyarakat madani dalam konteks budaya Melayu.
3. Mengembangkan tata kelola kota cerdas dan infrastruktur berkualitas.
4. Memajukan ekonomi berbasis kerakyatan dan padat modal di sektor jasa, perdagangan, dan industri (olahan dan MICE).
5. Menciptakan lingkungan perkotaan yang layak huni dan ramah lingkungan.

(Pekanbaru.go.id)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru Terletak di 101°14' - 101°34' BT dan 0°25' - 0°45' LU, dengan ketinggian 5-50 meter dari permukaan laut. Bagian utara kota berkontur landai dan bergelombang, ketinggian 5-11 meter. Berdasarkan PP No. 19 Tahun 1987, luas kota diperluas dari sekitar 62,96 Km² menjadi 446,50 Km², terbagi dalam 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Pengukuran BPN Tk. I Riau kemudian menetapkan luas resmi Kota Pekanbaru sebesar 632,26 Km². Berdasarkan pengukuran BPN Tk. I Riau, luas resmi Kota Pekanbaru ditetapkan sebesar 632,26 Km². Kota ini berbatasan dengan:

1. Kabupaten Kampar di sebelah barat
2. Kabupaten Siak dan Kampar di utara
3. Kabupaten Siak dan Pelalawan di timur
4. Kabupaten Kampar dan Pelalawan di selatan

Pesatnya pembangunan di Pekanbaru telah meningkatkan aktivitas penduduk di berbagai sektor. Hal ini berdampak pada meningkatnya permintaan akan fasilitas, utilitas perkotaan, dan kebutuhan lainnya.

Untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pengembangan wilayah yang semakin luas, pemerintah kota mengeluarkan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003. Peraturan ini merestrukturisasi wilayah administratif kota menjadi 12 Kecamatan. Selain itu, melalui Perda yang sama, jumlah Kelurahan/Desa diperbanyak menjadi 58 unit. (Pekanbaru, n.d.)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1 Data Jumlah Kecamatan Pekanbaru

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2.	Sail	3,26	0,52
3.	Sukajadi	3,76	0,59
4.	Limapuluh	4,04	0,64
5.	Senapelan	6,65	1,05
6.	Bukit Raya	22,05	3,49
7.	Marpoyan Damai	29,74	4,70
8.	Payung Sekaki	43,24	6,84
9.	Tampan	59,81	9,46
10.	Rumbai	128,85	20,38
11.	Rumbai Pesisir	157,33	27,09
12.	Tenayan Raya	171,27	100,00
	Jumlah	632,26	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru Tahun 2023

4.2 Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru awalnya merupakan bagian dari Direktorat Keuangan Daerah Kota Madya Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Edaran Menteri Dalam Negeri tahun 1975, Bapenda dibentuk melalui Perda No. 5 tahun 1979 dengan struktur organisasi awal terdiri dari Kepala Dinas, Seksi Tata Usaha, Pajak dan Retribusi, IPEDA, serta Operasi Penagihan. Struktur ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian diperbarui melalui Perda No. 7 tahun 1979 sesuai Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1978, namun tetap mempertahankan susunan yang sama. Seiring dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan Kepmendagri No. 50 tahun 2000, struktur Bapenda kembali direorganisasi melalui Perda No. 4 Tahun 2001 yang direvisi dengan Perda No. 7 tahun 2001. Struktur baru ini lebih kompleks, mencakup posisi Wakil Kepala Dinas dan beberapa Sub Dinas.

Visi Bapenda Kota Pekanbaru

Mewujudkan pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak yang profesional menuju Pekanbaru Smart Madani City.


Misi Bapenda Kota Pekanbaru

Meliputi peningkatan pendapatan asli daerah, profesionalisasi sistem dan aparatur pengelolaan pajak, peningkatan koordinasi dan pengendalian, serta peningkatan kapasitas dan efisiensi unit kerja untuk layanan pajak yang prima.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2024

4.3 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pekanbaru

Kota Pekanbaru dalam sistem pelayanan terpadu sejak tahun 1999. Awalnya, pada tahun 1999, dibentuk Unit Pelayanan Umum Terpadu berdasarkan Keputusan Walikotamadya. Ini merupakan langkah awal dalam mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah. Kemudian pada tahun 2005, terjadi peningkatan dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), meskipun masih berfungsi sebagai loket perwakilan SKPD.

Tahun 2008 menandai langkah besar dengan dibentuknya Badan Pelayanan Terpadu, yang mulai beroperasi efektif pada 5 Januari 2009. Badan ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menerapkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One Stop Service), yang merupakan peningkatan signifikan dalam pelayanan publik. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 2014 dengan transformasi menjadi Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM). Perubahan ini menunjukkan fokus yang lebih besar pada aspek investasi dan pengembangan ekonomi daerah. Akhirnya, pada tahun 2017, lembaga ini berevolusi menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perubahan ini mencerminkan peningkatan status dan cakupan tanggung jawab lembaga tersebut.

Visi DPMPTSP Kota Pekanbaru

“Memiliki visi untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota tujuan investasi melalui pelayanan perizinan prima dan non prima.”

Misi DPMPTSP Kota Pekanbaru

“Menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan kualitas layanan, menerapkan prinsip good governance, dan meningkatkan pengendalian penanaman modal.”

Tugas DPMPTSP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Fungsinya meliputi perencanaan, penyelenggaraan urusan, pelayanan perizinan dan non-perizinan terpadu, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah. Satpol PP memiliki struktur yang fleksibel, dapat dibentuk di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan Satpol PP untuk beroperasi secara efektif di berbagai tingkat pemerintahan, menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing daerah. Di tingkat provinsi, Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, Kepala Satuan berkoordinasi melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Struktur serupa juga diterapkan di tingkat kabupaten/kota, di mana Kepala Satuan Satpol PP bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

“Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum”. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sensi-sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata denan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.

3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu/kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

”Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.”

Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.
2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
3. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:
6. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.
7. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
8. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
9. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2024

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat diketahui bahwa koordinasi antar OPD dalam penertiban reklame di kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat di lihat dari indikator penelitian yang meneliti 4 indikator yaitu komunikasi, kerjasama, sinkronisasi dan integrasi/kesatuan tindakan

Pertama, Komunikasi dalam Koordinasi antar OPD dalam Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru menunjukkan adanya pemahaman pada alur komunikasi dan menggunakan media komunikasi berupa surat dan telepon seluler yang berupaya untuk mendukung koordinasi dan menjaga komunikasi dengan formalitas dan fleksibilitas dalam koordinasi, namun efektivitas pertemuan rapat kurang efektif dikarenakan pelaksanaan pertemuan rapat hanya dilaksanakan saat situasi dan kondisi saja tidak di laksanakan rutin dalam sebulan sekali.

Kedua, Kerjasama pada koordinasi antar OPD dalam Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru telah berpartisipasi antara Bapenda yaitu dengan memberi data perpajakan dan pengawasan di lapangan, DPMPTSP berpartisipasi dengan tugas pokok dan fungsi nya yaitu dalam memberikan data IMB reklame, dan Satpol PP melakukan eksekusi terhadap reklame yang bermasalah dengan dukungan data dari Bapenda Dan DPMPTSP. Pada mekanisme kerjasama terdapat problem pada waktu yaitu lambannya atau lamanya penindakan reklame yang bermasalah dikarenakan belum adanya penetapan standar waktu/ SOP koordinasi. Saat ini,

Implementasi kebijakan penertiban reklame oleh tim koordinasi antar OPD berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2021 sebagai landasan hukum utama dalam pelaksanaan operasional penertiban yang didalamnya menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing OPD.

Ketiga, Sinkronisasi dengan adanya sinkronisasi maka mengurangi tugas yang saling tumpang tindih yang dibuat dalam bentuk pembagian tugas pada Bapenda, DPMPTSP, dan Satpol PP pembagian tugas tersebut telah dijalankan masing-masing OPD namun pada kesamaan data di era digital terkait hasil pengawasan pada reklame berukuran 8m² ditemukan tidak sinkron pada data IMB reklame dan data wajib pajak reklame karena masih penggunaan sistem yang belum terintegrasi oleh Bapenda dan DPMPTSP. Akibat dari perbedaan data ini menghambat satpol pp untuk melakukan penertiban karena sistem ini rentan terhadap ketidakkonsistenan data yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas koordinasi.

Pada integrasi/kesatuan tindakan dalam Koordinasi antar OPD dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru hasil dari rapat koordinasi bentuk integrasi/ kesatuan tindakan nya ialah dibentuknya penertiban gabungan, penertiban ini sudah dijalankan OPD namun implementasinya belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran.

2.2 Saran

Untuk mengoptimalkan koordinasi yang pertama komunikasi perlu penentuan jadwal pertemuan rapat rutin secara berkala atau sebulan jika dilakukan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rutin sebulan sekali maka perencanaan penertiban akan lebih baik dan dapat dievaluasi setiap keputusan dari tugas dari rapat sebelumnya dapat ditindaklanjuti guna meningkatkan efektivitas koordinasi antar opd dalam penertiban reklame. Kedua, pada pengelolaan data reklame perlu pengembangan platform digital berbasis web yang mengintegrasikan berbagai administratif terkait reklame. Dengan system yang berisikan pengurusan perizinan berbasis online serta mencakupi Data Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Penayangan, Perpajakan reklame dan reklame bermasalah disertai pemetaan lokasi reklame tersebut. Tujuan adanya sistem ini adalah menciptakan kemudahan penyelenggara reklame agar mudah dalam membuat izin serta sinkronisasi data yang dapat diakses oleh seluruh anggota tim reklame, sehingga menjamin konsistensi informasi. Ketiga, dalam upaya meningkatkan efektivitas koordinasi penertiban reklame di Kota Pekanbaru perlu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah dengan keterlibatan DPRD dapat memberikan hal dalam penanganan masalah terutama dalam pengawasan, penganggaran, dan pembuatan kebijakan yang mendukung upaya penertiban reklame. Keempat, Badan Pendapatan Daerah selaku Ketua dalam Tim Reklame segera mencanangkan dan menyusun SOP penetapan waktu terkait penindakan pelanggaran reklame agar penertiban reklame dapat segera dilaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S Al-Baqarah [2]:208

Buku

Ermaya Suradinata. (2002). *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. Pt. Vidcodata.

Handyaningrat, S. (1989). *Studi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Inti Indayu Press.

Hasibuan, M. S. P. (2006). *Manajemen Dasar. Pengertian, Dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta*.

Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*.

Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.

Kementerian, P. P. N., & Bappenas, R. I. (2019). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.

Kurniawan, P. (2004). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Bayumedia Pub.

Muhammad, A. (2004). *Komunikasi Organisasi*.

Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta, Universitas Indonesia. Ui Press.

Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta.

Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama.

Stoner, J. A. F. (1996). *Manajemen Jil. 2*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Stoner, J. A. F., & Wankel, C. (2006). *Manajemen (Terjemahan)*, Jakarta, Intermedia.
- Suganda, D. (1991). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, Intermedia. Jakarta.
- Sugihartatmo, & Sentika. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial* (Pp. 1–214). <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/832-ID-Koordinasi-Pengelolaan-Program-Jaminan-Sosial.Pdf>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/Dih.V10i19.281>
- Taliziduhu, N. (2003). *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi, Edisi 9, Jilid 1*. Erlangga.
- Jurnal**
- Andri Irawan, & Edy Sunandar. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kampung. *MADANI Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 12(3), 196–212.
- Bobbio, L. (2019). Designing effective public participation. *Policy and Society*, 38(1), 41–57. <https://doi.org/10.1080/14494035.2018.1511193>
- Daulay, R. (2022). *Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru*. 5(1), 815–832.
- Debrilianawati, D., Saleh, C., & Hadi, M. (2013). Peran Dan Koordinasi Antar Instansi Dalam Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga

Pemasyarakatan (Studi tentang Program Kemandirian Pelatihan Kerja Pengelolaan Ikan Air Tawar di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Pasuruan). *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 1(2), 174–180.

Donovan, F., & Jackson, A. C. (1991). *Managing human service organisations*. Prentice Hall.

Dr. Harbani Pasolong, M. S. (2019). Teori Administrasi Publik. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Ermaya Suradinata. (2002). *Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan*. PT. Vidcodata.

Ervani, Z., & Sahuri, C. (2014). *Koordinasi Pelaksanaan Penertiban Jembatan Barelang Kota Batam*. 11(1), 1–5. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>

Hakim, L., & Pudjirahardjo, W. J. (2014). Optimalisasi Proses Koordinasi Program Keselamatan Pasien. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 2(September), 198–208.

Handyaningrat, S. (1989). *Studi Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Inti Indayu Press.

Husibuan, M. S. P. (2006). Manajemen dasar. *Pengertian, Dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*.
- Havens, D. S., Vasey, J., Gittell, J. H., & Lin, W. T. (2010). Relational coordination among nurses and other providers: Impact on the quality of patient care. *Journal of Nursing Management*, 18(8), 926–937. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2010.01138.x>
- Ikhsan. (2013). *Pelaksanaan Koordinasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Pada Bidang Operasional Dan Ketertiban Umum*. 2(0), 1–23.
- Jogiyanto Hartono, M. (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Kementerian, P. P. N., & Bappenas, R. I. (2019). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*.
- Kurniawan, P. (2004). *Pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia*. Bayumedia Pub.
- Marviantoro, A. S. (2024). *Efektifitas Sistem dalam membantu Penginputan Maupun Pengelolaan Data Atas Qris EDC Maupun Rekening Bagi Para Pegawai*. Universitas Islam Indonesia.
- Marzuki, N., Heryanto, B., Sastrawati, I., Studi, P., Wilayah, P., Kota, D., Arsitektur, J., Teknik, F., Hasanuddin, U., Wilayah, P., & Bencana, M. (2013). Penataan Reklame Pada Koridor Jalan Andi Pangeran Pettarani Kota Makassar. *Jurnal Wilayah Dan Kota Maritim*, 1(1), 43.
- Merina, R. sanjaya bresca. (2022). Kebijakan Izin Reklame. *Enersia Publika*, 6(1), 42–58. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Milles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Indonesia. UI press.

Muhammad, A. (2004). *Komunikasi organisasi.*

Nadin, A., & Sadad, A. (2024). Good Governance dalam Penertiban Penyelenggaraan Reklame di Kota Pekanbaru. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi Dan Arsitektur*, 2(1), 183–199. <https://doi.org/10.57235/motekar.v2i1.2236>

Narti, S. (2018). Pemanfaatan “Whatsapp” Sebagai Media Komunikasi Dosen Dengan Mahasiswa Bimbingan Skripsi (Studi Analisis Deskriptif Pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Bimbingan Skripsi Universitas Dehasen Bengkulu Tahun 2016). *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 4(1). <https://doi.org/10.37676/professional.v4i1.448>

Nasution, S., & Nurbaiti, A. (2021). *Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat SMP kelas VII.* Guepedia. Pekanbaru, G. (n.d.). *mengenal-kota-pekanbaru.*

Permana, D. (2019). Penegakan Peraturan Wali Kota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Bandung Suatu Telaahan Kritis pada Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. *Jurnal Tatapamong*, 123–132. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i2.1156>

Pratiwi, W., & Tantawi. (2006). Urgensi Pengaturan Standar Estetika Lingkungan Dan Keamanan Penataan Reklame Dalam Rencana Detail Tata Ruang. *Jurnal Momentum UNWAHAS*, 2(1), 114239.

Putri, A. M. (2023). Pengawasan Penertiban Pemasangan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Ipdn*, 1–11.

Rahman, R., Gobel, L. Van, & Alhadar, S. (2022). Synchronizing the Utilization

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

of the Population and Civil Registration Service Database for Bolaang Mongondow Utara Regency. *Formosa Journal of Applied Sciences*, 1(6), 1091–1104. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i6.1809>

Rosfathma Cahyaning Safitri. (2023). Pengawasan Penyelenggaraan Reklame Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. *Ipdn*.

Schnabel, J., & Hegele, Y. (2021). Explaining intergovernmental coordination during the COVID-19 pandemic: Responses in Australia, Canada, Germany, and Switzerland. *Publius*, 51(4), 537–569. <https://doi.org/10.1093/publius/pjab011>

Sedarmayanti. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Refika Aditama.

Stoner, J. A. F. (1996). *Manajemen Jil. 2*.

Stoner, J. A. F., & Wankel, C. (2006). *Manajemen (terjemahan)*, Jakarta, *Intermedia*.

Aganda, D. (1991). *Koordinasi Alat Pemersatu Gerak Administrasi*, *Intermedia*. Jakarta.

Agihartatmo, & Sentika. (2015). *Koordinasi Pengelolaan Program Jaminan Sosial* (pp. 1–214). <https://media.neliti.com/media/publications/832-ID-koordinasi-pengelolaan-program-jaminan-sosial.pdf>

Agiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Harjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>

Syafiie, I. K. (2011). *Manajemen pemerintahan*. Pustaka Reka Cipta.

Taliziduhu, N. (2003). *Kybernology: ilmu pemerintahan baru*. Rineka Cipta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi, edisi 9, jilid 1*. Erlangga.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Reklame

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Wawancara dengan pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

(Bapak Bagas Ndaru Kartiko Se, M.Si,)



Wawancara dengan pihak DPMPSTP (Bapak Quarte Rudianto S, H)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara Dengan Pihak Satpol Pp

(Bapak Hengki Marlinton S,Sos)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pedoman wawancara

Nama : Reza suwarni

Prodi : Administrasi negara

Judul : Koordinasi antar organisasi perangkat daerah dalam Penertiban Reklame di Kota Pekanbaru

1. Komunikasi adalah bentuk penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain guna mencapai pemahaman bersama.

- Komunikasi antara Organisasi perangkat daerah (OPD) satu dengan Organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
 - Menyelenggarakan rapat
1. Bagaimana pendapat bapak tentang bentuk komunikasi koordinasi yang dilakukan Bapenda dengan OPD lain dalam penertiban reklame? apakah ada dasar hukum nya ?
 2. Bagaimana alur informasi untuk penertiban reklame ini ?
 3. Apakah ada menyelenggarakan rapat khusus dengan OPD lain terkait penertiban reklame? Berapa kali ? Media apa dan apakah ada ketentuan frekuensi dalam rapat tersebut ?

2. Kerja sama merupakan upaya atau proses yang melibatkan berbagai individu untuk mencapai tujuan bersama.

- Partisipasi Keterlibatan Organisasi perangkat daerah (OPD)
- Mekanisme kerja sama

Pertanyaan

1. Bagaimana bentuk partisipasi dan keterlibatan OPD lain dalam penertiban reklame yang dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah? apakah ada dasar hukum nya ?
2. OPD apa saja yang terlibat berpartisipasi dalam penertiban reklame yang dikoordinasikan oleh Badan Pendapatan Daerah?
3. Bagaimana mekanisme kerja sama antara Badan Pendapatan Daerah dengan OPD lain dalam pelaksanaan penertiban reklame?
4. Dari proses kerja sama apakah ada yang belum maksimal dari proses penertiban tersebut? apa kendalanya ?
5. Apa saja hasil yang sudah di dapatkan dari proses kerja sama terkait penertiban reklame ini ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.Sinkronisasi merupakan usaha untuk menelaraskan kegiatan untuk tercipta keserasian dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan

- Pembagian tugas
- Kesamaan data penyelenggara reklame

Pertanyaan

1. Bagaimana pembagian tugas yang dilakukan ?
2. Bagaimana proses pendataan penyelenggara reklame yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah? Apakah menggunakan sistem khusus atau aplikasi tertentu?
3. Bagaimana proses sinkronisasi data penyelenggara reklame antara Badan Pendapatan Daerah dengan OPD lain ?
4. Apakah terdapat kendala dalam menjaga kesamaan dan keakuratan data penyelenggara reklame? Jika ada, bagaimana cara mengatasinya?
5. Seberapa sering dilakukan update data penyelenggara reklame untuk menjaga kesesuaian dengan kondisi terkini?

4.Integrasi Atau Kesatuan Tindakan adalah upaya untuk menyatukan tindakan dari berbagai OPD sehingga terbentuk suatu kesatuan tindakan yang terfokus pada sasaran yang telah disepakati bersama.

- Pembentukan satgas dari gabungan Organisasi perangkat daerah (OPD).
1. Apa bentuk kesatuan tindakan yang dilakukan ?
 2. ada pembentukan satuan tugas (operasi) khusus yang melibatkan gabungan OPD untuk penertiban reklame? Jika ada, OPD apa saja yang tergabung?
 3. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam operasi gabungan terkait penertiban reklame?
 4. Apakah penertiban gabungan itu sudah terlaksanakan? Sudah berapa kali dlaksanakan?

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

: B-7549/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/12/2023

Pekanbaru, 19 Desember 2023

: Biasa

: -

: Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal

Kepada

Yth. Dr.Khairunsyah Purba S.Sos,M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :


N a m a : Reza Suwarni
NIM : 12070520806
Prodi : Administrasi Negara S1
Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
"KOORDINASI DAN KERJA SAMA ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM MENERTIBKAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta dan Perlindungan Undang-Undang
a. Penelitian yang diterbitkan atau diumumkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengumpulan dan penggunaan kepengetahuan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2528/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2024 Pekanbaru, 27 Maret 2024 M
Sifat : Biasa 17 Ramadhan 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Reza Suwarni
N I M : 12070520806
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: **"KOORDINASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU"**.

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

Hak Milik UIN Suska Riau
1. Seluruh isi naskah ini merupakan bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Untuk keperluan lain tidak perlu mengajukan permohonan izin.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor Surat Lampiran

: B-7355/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023
: Biasa
: Pra Riset

Pekanbaru, 11 Desember 2023 M
28 Jumadil Awwal 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reza Suwarni
NIM. : 12070520806
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Koordinasi dan Kerjasama Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dalam Menertibkan Reklame di Kota Pekanbaru " Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.




Dr. Mulyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip, mengarang, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

B-2565/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2024
Biasa

Pekanbaru, 28 Maret 2024 M
18 Ramadhan 1445 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reza Suwarni
NIM. : 12070520806
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Koordinasi Badan Pendapatan Daerah dalam Penertiban Reklame di Kota
Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau memperbanyak seluruh atau sebagian karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1255/2024



- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang :

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64708 tanggal 19 April 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Spkripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : REZA SUWARNI
NIM : 12070520806
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL SUSKA RIAU
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang : S1
Alamat : JL. TUAH KARYA UJUNG KEL. TARAI BANGUN KEC. TAMBANG-KAMPAR
Judul Penelitian : KOORDINASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU
Lokasi Penelitian : 1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PEKANBARU
2. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU
3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU
4. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
5. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU
6. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
7. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
- 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
- 3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
- 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 April 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilindungi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JALAN JEND. SUDIRMAN NO. 464 PEKANBARU
Website : www.dpmpstsp.pecanbaru.go.id / Email : dpmpstspekanbaru.go.id
PEKANBARU - 28126

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B.000.9/DPMPSTSP-S/ 372 /2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru,
dengan ini menerangkan :

Nama : **REZA SUWARNI**
NIM : 12070520806
Fakultas : **EKONOMI DAN ILMU SOSIAL SUSKA RIAU**
Jurusan : **ADMINISTRASI NEGARA**


Bahwa nama tersebut diatas benar sudah selesai Penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kota Pekanbaru, sebagai penunjang kelengkapan data penelitian dengan judul :

“KOORDINASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU ”

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 14 Mei 2024

UIN SUSKA RIAU
a.n KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PEKANBARU
Sekretaris,



NORPENDIKE PRAKARSA, S. STP, M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19810905 200112 1 001

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI II KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Kota Pekanbaru

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor : B.500.10.30/SATPOL PP /645 /2024

Sesuai dengan Surat dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1255/2024 Tanggal 24 April 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi. Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : REZA SUWARNI
NIM : 12070520806
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
Jurusan : S.1 ADMINISTRASI NEGARA

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset Penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

"KOORDINASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PENERTIBAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU"

Demikian Surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini keluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

a.n. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU
Sekretaris



IRNI DEWI TARI, S.STP, M.SI

Pembina Tk.I (IV.b)

NIP. 19760502 199511 2 001

Tembusan :

1. Kepala Kesbangpol Kota Pekanbaru;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN PENDAPATAN DAERAH

JALAN TERATAI NO. 81 TELP. (0761) 22701 FAX. 855760
PEKANBARU

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/Bapenda-Sekr/ 1387 /2024

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1255/2024 tanggal 24 April 2024 tentang Rekomendasi Penelitian, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : REZA SUWARNI
No. Mahasiswa : 12070520806
Jurusan : ASMINISTRASI NEGARA
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian/Riset di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan judul **KOORDINASI BADAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PNERBITAN REKLAME DI KOTA PEKANBARU.**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Juni 2024

An. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU
Sekretaris
u.b Kepala Sub bagian Umum



JOHANNES SUPREDO SINAGA RUMAPEA, S.STP, M.AP
Penata
NIP. 19941226 201609 1 003



BIOGRAFI PENULIS

Reza Suwarni adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 08 september 2001. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Samsuar dan ibu Mairini. Penulis menempuh pendidikan sekolah dasar (SD) pada tahun 2008 di SDN 041 Kota Pekanbaru dan tamat di tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Smp Muhammadiyah 1 Kota Pekanbaru, tamat pada tahun 2017.

Selanjutnya penulis melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Di SMKN 04 Kota Pekanbaru pada jurusan kriya tekstil dan tamat di tahun 2020. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis di terima jalur SNMPTN di perguruan tinggi negeri di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dengan mengambil jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor secretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah provinsi riau (DPRD RIAU) dan melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) kelurahan sekijang kecamatan Bandar sei Kijang kabupaten pelalawan pada bulan juli-agustus 2023

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesainya skripsi yang berjudul “**Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penertiban Reklame Di Kota Pekanbaru**” dimana pada tanggal maret 2024 penulis mengikuti ujian seminar proposal, pada tanggal 05 juni 2024 penulis mengikuti ujian komprehensif dan pada tanggal 15 juli 2024 penulis mengikuti ujian munaqasyah di fakultas ekonomi dan Ilmu sosial dan dinyatakan **DIPULUS** dan memperoleh gelar sarjana (S.Sos)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.